

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2025/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat - 40535, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Primayadi, S.H., Advokat pada Galadriel Law Firm, berkantor di Apt. Mediterania Garden Residences 1 Tower Bougenville Lt. 10 D/C Jl., Tanjung Duren Raya Kav. 5-9 Tj. Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta - 11470, alamat domisili elektronik email: galadriellawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2025 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1A dengan Nomor: 212/KS/V/25, tanggal 21 Mei 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khotibul Umam, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Khotibul Umam & Partners, berkantor di Perumahan Situ Indah, Jl. Setu Indah Raya No. 9A, RT 009 RW 004, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13880, alamat domisili elektronik email:

khotibulumam.tsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/KU-SK/LGL/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1A dengan Nomor: 534/KS/XII/24 tanggal 27 Desember 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2025

sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi e-court kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 23 Mei 2025 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding seluruhnya;
- MENGADILI SENDIRI**
- Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI Nomor: 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi, beserta seluruh pertimbangan hukumnya.

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian.
- Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Pemanding) di depan sidang ikrar talak pada Pengadilan Agama Kota Cimahi
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 'iddah berupa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
- Menetapkan secara hukum hak hadhanah (hak mengasuh dan mendidik) anak yang bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, laki-laki, yang lahir di Bandung pada tanggal 01 Desember 2022, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan tinggal satu atap dengan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Hadhanah untuk anak yang bernama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022, setiap bulan minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dibayarkan setiap tanggal 1 bulan yang bersangkutan melalui transfer ke Rekening BCA Nomor: xxx atas nama: Penggugat Rekonvensi, hingga dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun) atau sudah hidup mandiri, di luar dari Biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan penambahan nilai sebesar 20% setiap tahunnya sebagai fluktuasi nilai rupiah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini.

a t a u, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 02 Juni 2025 dan diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk sebagian;
 - Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Konvensi;

- Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) didepan sidang ikrar talak pada Pengadilan Agama Kota Cimahi.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tertanggal 7 Mei 2025

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi e-court untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Juni 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 05 Juni 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik melalui aplikasi e-court untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Juni 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 07 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi serta telah diregister dengan perkara Nomor 124/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 16 Mei 2025 atau pada hari ke-9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pemanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka Kuasa Hukum Pemanding

dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pemanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Diyar Ginanjar, S.Pd., M.H., CPM berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat pertama pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Cimahi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Terbanding dengan Pemanding bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;
- Bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak Pemanding dan Terbanding lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022 umur 2 (dua) tahun, saat ini ikut Pemanding;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak saling tegur sapa, sudah tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dalam rumah tangga, sudah tidak makan dalam satu meja makan, sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, sudah tidak hidup serumah lagi, Terbanding berkeinginan untuk kembali memeluk agama Katholik, Pemanding memiliki sifat sangat mudah cemburu dan over possessif, adanya perbedaan prinsip dasar kehidupan beragama;
- Bahwa pertengkaran tersebut hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Terbanding dan Pemanding berpisah rumah dan pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa permohonan cerai talak ini didasarkan pada alasan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (k);

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan Terbanding dalam permohonan cerai talak *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
- Bahwa Pembanding mengakui telah menikah dengan Terbanding, selama berumah tangga Terbanding dan Pembanding bertempat kediaman bersama di Kota Cimahi, diakui pula oleh Pembanding bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bandung tanggal 01 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun yang saat ini ikut Pembanding;
- Bahwa Pembanding menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil permohonan Terbanding pada posita poin 4 (empat) seluruhnya dan poin 6 (enam) karena adalah sesuatu kebohongan dan alasan yang dibuat-buat semata;
- Bahwa ketika Terbanding sedang menjalani kegiatan kuliah aktif Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran Bandung, dengan alasan efektivitas dan efisiensi waktu, maka atas kesepakatan bersama diputuskan bahwa Terbanding menyewa kamar kost di Bandung, akan tetapi meskipun Terbanding tinggal di tempat kostnya, Terbanding masih selalu pulang ke kediaman bersama begitupun sebaliknya dengan Pembanding beserta anak sering menginap di tempat kost Terbanding, sehingga hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Terbanding dan Pembanding untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri dan terakhir kali Terbanding pulang ke rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2024, saat itu antara Terbanding dan Pembanding masih melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa tentang berpisah tempat tinggal yang terjadi antara Terbanding dan Pembanding bukanlah dilatarbelakangi alasan perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding, namun terjadi atas kesepakatan bersama untuk tujuan kepentingan rumah tangga dan juga dengan alasan bahwa Pembanding saat ini masih aktif bekerja praktek sebagai seorang Dokter Umum di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-21 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding dan Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T-1 s/d T-12e dan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi pertama Pemanding, saksi kedua Pemanding dan saksi ketiga Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta kejadian tersebut serta telah mempertimbangkan dan akhirnya mengkonstituir dengan menjatuhkan putusan yang diktumnya menolak permohonan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT, sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai *"miitsaaqon ghalidzon"* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang istri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami istri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan talaq/atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Register Nomor 1309/Pdt.G./2024/PA.Cmi tanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri jelas, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan:

1. Menjadikan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak menjelaskan secara kronologis kapan peristiwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding terjadi, seberapa banyak kadar/frekuensi pertengkaran terjadi, Terbanding hanya fokus menguraikan penyebab/akibat perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak menguraikan berapa kali pertengkaran terus menerus itu terjadi kapan dan dimana saja peristiwa pertengkaran tersebut terjadi tidak dijelaskan secara komprehensif;

Menimbang, bahwa lagi pula semua dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Terbanding sebagaimana dalam surat permohonannya telah dibantah dan ditolak oleh Pembanding, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan*

adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, dengan demikian kepada Pembanding dan Terbanding wajib dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding pada sidang tingkat pertama baik bukti surat maupun bukti saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, dari kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding ternyata keduanya tidak kenal dengan Pembanding, bagaimana pula saksi bisa mengetahui peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding sedangkan dengan pihaknya saja tidak kenal, adapun keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding hanya menyebutkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua orang saksi tersebut tidak pernah secara langsung melihat dan/atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karena keterangan saksi tidak disertai alasan mengenai pengetahuan saksi bagaimana peristiwa itu bisa diketahui, berapa kali terjadinya, kapan, dimana dan bagaimana bentuk pertengkarannya, keterangan saksi bukan merupakan kesimpulan dari saksi, oleh karenanya keterangan saksi Pembanding dan Terbanding tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 171 HIR yaitu suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan ketentuan Pasal 172 HIR yaitu dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT, oleh karenanya alasan

perceraian dan pertengkarannya terus menerus yang didalilkan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang didalilkan oleh Terbanding namun dibantah oleh Pemanding yang menyatakan perpisahan tempat tinggal antara Pemanding dengan Terbanding adalah sejak bulan Juni 2024 perpisahan mana menurut Pemanding bukan karena adanya perselisihan akan tetapi atas kesepakatan berdua karena Terbanding bekerja di Kupang sedangkan Pemanding bekerja di Bandung, meskipun lama perpisahan tersebut terbukti sudah berjalan 6 (enam) bulan, namun perpisahan semata tidak bisa dijadikan alasan perceraian karena menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perpisahan tersebut sebelumnya didahului dengan adanya pertengkarannya dan perselisihan yang terus menerus lagi pula perpisahan tersebut menurut Pemanding bukan karena adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan dalil alasan Terbanding bahwa ia mengatakan berkeinginan untuk kembali memeluk agama Katholik dimana hal tersebut menimbulkan pertengkarannya dengan Pemanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bukan huruf (k) sebagaimana dalil Terbanding, bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga harus dinyatakan tidak terbukti pula. Hal mana dalil tersebut juga dibantah oleh Terbanding, sedangkan saksi yang diajukan oleh Pemanding mengenai dalil kembalinya Terbanding ke agama Katholik hanya 1 (satu) orang tanpa ada bukti lainnya yang mendukung dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Terbanding agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Pemanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak-anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif seperti merokok, minum alkohol dan narkoba disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi *a quo* yang menolak permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Termohon Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Pemohon Konvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiah dan hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana petitum dalam Berita Acara Sidang halaman 46;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya adalah merupakan tuntutan hukum atas akibat adanya perceraian, namun oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang perceraian dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi menjadi tidak beralasan dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1309/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 07 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1446 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Syu'aib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan Suharti, S.H.

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)